

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Kebijakan formulasi terhadap undang-undang sebelum disahkannya UU ITE baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi.
2. Proses globalisasi dan perkembangan budaya diiringi dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memicu semakin berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana baru seperti pembajakan hak cipta secara *on line*, *cyber money laundering*, *cyber terrorism*, dan berbagai jenis tindak pidana baru yang dapat dilakukan melalui internet oleh individu maupun kelompok yang tidak mengenal batas wilayah

(*borderless*) serta waktu kejadian. Perkembangan kejahatan mayantara ini perlu didukung oleh undang-undang *cyber* yang bersifat komprehensif dengan berbagai undang-undang lainnya sehingga tercipta kepastian hukum dan kejelasan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *cyber* tersebut. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana.

3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan *cybercrime* dari beberapa negara di dunia dibutuhkan evaluasi kebijakan kriminalisasi berupa perubahan dan penyusunan delik-delik baru terhadap kebijakan kriminalisasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang, yaitu: Ketentuan khusus terhadap perlindungan anak, Pengaturan lebih jelas terhadap virus komputer, Pengaturan terhadap *spamming*, Pengaturan terhadap *cyberterrorism*.

Meningkatkan fasilitas, pengetahuan dan spesialisasi terhadap aparat penegak hukum di bidang *cyber* serta upaya pengamanan sistem informasi melalui kerjasama dengan *Internet Service Provider* (ISP) sebagai penyedia layanan internet serta perlunya perhatian pertanggungjawaban *provider*, merupakan solusi dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi yang akan datang seyogyanya juga memberi kemungkinan menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) atau bertanggung jawab sepenuhnya (*absolute liability*).

B. SARAN

Mengingat tindak pidana dalam dunia maya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan budaya masyarakat, maka terdapat beberapa saran sehubungan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam dunia maya harus terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia *cyber* yang semakin canggih. Hal ini disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya oleh karena itu menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku.
2. Perlu aturan pembedaan terhadap penyertaan, percobaan, dan pengulangan (*residive*) terhadap tindak pidana teknologi informasi. Pembedaan yang sama terhadap penyertaan dan percobaan serta ada pemberatan terhadap perbuatan pengulangan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan hukum dan sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat.
3. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi seyogyanya diatur jenis pidana tambahan seperti pelarangan penggunaan internet selama batas waktu yang ditentukan atau tindakan yang "khas" untuk korporasi, misalnya pencabutan izin usaha, penutupan/pembubaran korporasi dan pembatasan kegiatan terhadap korporasi.